



PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

***BERBASIS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGS)***



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026**

**PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) BERBASIS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2026**

Pengarah

Dekan Fakultas HUKUM Universitas MULAWARMAN

Ketua Penyusun

WIWIK HARJANTI, S.H., LL.M.

Anggota Tim Penyusun

RIZKI SARASWATI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Pedoman ini dirancang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pengabdian yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta selaras dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional dan global.

Pedoman ini mengacu pada kebijakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, serta terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui pedoman ini, diharapkan kegiatan PKM di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan luaran dan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Pedoman ini diperuntukkan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta mitra kerja sama sebagai panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PKM. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh sivitas akademika dapat melaksanakan kegiatan PKM secara optimal, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pedoman ini disusun melalui proses kajian dan penyempurnaan dengan melibatkan berbagai pihak di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, serta memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam implementasi PKM berbasis SDGs, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan.

Samarinda, 9 Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Manfaat	2
C. Dasar Hukum	2
D. Tujuan Pedoman	3
E. Keterkaitan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum	4
F. Roadmap PKM FH UNMUL.....	5
BAB II KONSEP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS SDGs	7
A. Pengertian Pengabdian Kepada Masyarakat	7
B. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat	7
C. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs).....	8
D. Keterkaitan PKM dengan Sustainable Development Goals (SDGs)	13
E. Prinsip Pelaksanaan PKM Berbasis SDGs	14
BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN PKM BERBASIS SDGs	16
A. Pengertian Ruang Lingkup Kegiatan PKM	16
B. Bentuk Kegiatan PKM Berbasis SDGs	17
C. Sasaran Kegiatan PKM	22
D. Output dan Dampak Kegiatan PKM	22
E. Indikator Dampak Kegiatan PKM Berbasis SDGs	22
F. Integrasi Model PKM dengan SDGs	24
BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN PKM BERBASIS SDGs	25
A. Skema dan Prosedur Pelaksanaan	25
B. Kriteria Kegiatan PKM Berbasis SDGs	27
C. Indikator Capaian (KPI)	29
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	31
A. Pengertian Monitoring dan Evaluasi	31
B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	31
C. Mekanisme Monitoring Kegiatan PKM.....	32
D. Instrumen Monitoring Kegiatan PKM	32
E. Evaluasi Kegiatan PKM.....	33
F. Format Evaluasi Kegiatan PKM	33
G. Pelaporan Kegiatan PKM	34
BAB VI PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan salah satu bentuk implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian akademik yang dimiliki oleh sivitas akademika guna memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.¹

Dalam konteks global, pembangunan berkelanjutan menjadi agenda penting yang dirumuskan melalui Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Selama ini, pelaksanaan kegiatan PKM di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman telah berjalan dengan baik, namun secara umum masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka perencanaan yang komprehensif. Program yang dijalankan cenderung berfokus pada penyelesaian masalah hukum sesaat tanpa adanya pemetaan dampak jangka panjang yang selaras dengan agenda pembangunan global.² Oleh karena itu, diperlukan reorientasi paradigma PKM agar lebih terstruktur dan memiliki urgensi yang jelas.

Urgensi pelaksanaan PKM di FH Unmul saat ini adalah kewajiban untuk berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini penting dilakukan agar setiap karya pengabdian dosen dan mahasiswa tidak hanya bermanfaat secara lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target global, khususnya pada pilar hukum dan tata Kelola.³ Sebagai lembaga pendidikan hukum, FH Unmul memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial dan supremasi hukum yang sejalan dengan pilar-pilar SDGs. Selain itu SDGs dalam PKM merupakan bentuk sinkronisasi dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman, yaitu "Hutan Tropis Lembap dan Lingkungannya". Hal ini berarti PKM FH Unmul harus diarahkan pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, pelestarian lingkungan hidup melalui instrumen hukum, serta penataan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Timur.⁴

Maksud dari penyusunan pedoman ini adalah untuk menyediakan instrumen baku bagi sivitas akademika dalam menginternalisasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik hukum di Masyarakat.⁵ Meliputi:

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2012.

² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Pers 2014) 12.

³ United Nations, 'HESI Global Forum 2024: The Future of Higher Education for Sustainable Development (Summary)' (United Nations 2024) <[https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-09/HESI Global Forum 2024 Summary final.pdf](https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-09/HESI%20Global%20Forum%202024%20Summary%20final.pdf)>.

⁴ Universitas Mulawarman, 'Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembap Dan Lingkungannya' (Universitas Mulawarman 2020) 25.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Alumni 2002) 15.

1. Menyelaraskan program PKM Fakultas Hukum dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pencapaian target SDGs di Indonesia.⁶
2. Mengontekstualisasikan peran hukum dalam mendukung PIP Universitas Mulawarman sebagai pusat keunggulan ilmiah (*center of excellence*) berbasis hutan tropis lembap.⁷
3. Mendorong transformasi peran dosen dan mahasiswa dari sekadar pemberi bantuan hukum menjadi agen pemberdayaan hukum masyarakat (*legal empowerment*) yang berkelanjutan.
4. Menjamin akuntabilitas dan keterukuran dampak kegiatan PKM terhadap indikator kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditetapkan dalam standar nasional.⁸

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis SDGs sebagai acuan bagi dosen dan sivitas akademika dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Manfaat

Pelaksanaan PKM yang terstandarisasi melalui pedoman ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dosen: Meningkatkan kualitas capaian kinerja pengabdian yang dapat diakui secara internasional dan memperluas jejaring kemitraan strategis.
2. Bagi Institusi: Memperkuat profil Fakultas Hukum dalam pemeringkatan perguruan tinggi berbasis dampak (seperti *Impact Rankings*) dan mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas.⁹
3. Bagi Mahasiswa: Memberikan media pembelajaran kontekstual untuk mengasah kepekaan sosial dan keterampilan hukum praktis di tengah masyarakat.
4. Bagi Masyarakat: Memperoleh solusi hukum dan pendampingan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai prinsip *leave no one behind*.¹⁰

Sasaran dari pedoman PKM berbasis SDGs ini Adalah Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai penggerak utama pengabdian, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam program KKN, magang, maupun kolaborasi riset pengabdian. Dan Masyarakat mitra, instansi pemerintah daerah, dan komunitas di wilayah Kalimantan Timur yang menjadi lokus pengabdian.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan PKM berbasis SDGs di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

⁶ Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2022.

⁷ Statuta Universitas Mulawarman 2018.

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2023.

⁹ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 2021.

¹⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas 2020) 4 <<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>>.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 1) Pasal 1 angka 9, yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat.
 - 2) Pasal 45 ayat (1), yang menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - 3) Pasal 47 ayat (1), yang menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 1) Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - 2) Pasal 61 ayat (2), yang mengatur bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan akademik perguruan tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 1) Pasal 1 angka 9, yang mendefinisikan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - 2) Pasal 47–52, yang mengatur standar pengabdian kepada masyarakat, termasuk standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, serta sarana dan prasarana
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengintegrasikan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mulawarman Rencana Strategis Universitas Mulawarman.
 - 1) Pasal 3 ayat (1) Menyatakan bahwa Universitas Mulawarman menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Pasal 22 ayat (1) Menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Pasal 22 ayat (2) Menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
7. Rencana Strategis Universitas Mulawarman Tahun 2020–2024 yang memuat arah kebijakan pengembangan tridharma perguruan tinggi, termasuk pengabdian kepada Masyarakat.
8. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman

D. Tujuan Pedoman

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk memberikan arah dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas

Hukum Universitas Mulawarman agar berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan panduan bagi dosen dan sivitas akademika dalam merancang dan melaksanakan kegiatan PKM yang sistematis dan sesuai dengan bidang keilmuan hukum;
2. Mengarahkan pelaksanaan PKM agar memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat kegiatan rutin, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan;
3. Mendorong pelaksanaan PKM yang berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks permasalahan hukum yang berkembang di wilayah Kalimantan Timur;
4. Meningkatkan kualitas luaran kegiatan PKM, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat, publikasi ilmiah, maupun program berkelanjutan;
5. Mewujudkan kegiatan PKM yang selaras dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman, yaitu pengembangan Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya, melalui kegiatan pengabdian yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat;
6. Memperkuat peran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan akses terhadap keadilan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

E. Keterkaitan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki keterkaitan yang erat dengan visi, misi, serta tujuan yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional.¹¹

Secara umum, visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah untuk "Menjadi Fakultas Hukum yang unggul, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat".¹² Dalam mewujudkan visi tersebut, fakultas menetapkan beberapa misi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.¹³

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi langsung dari misi fakultas dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum untuk kepentingan masyarakat. Melalui kegiatan PKM, dosen dan civitas akademika tidak hanya mengembangkan keilmuan secara akademik, tetapi juga berkontribusi dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

¹² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 'Rencana Kerja Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2023' (Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2023) 2
<<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/12-20-2022-rencana-kerja-renja-fakultas-hukum-unmul-tahun-2023.pdf>>.

¹³ *ibid* 3.

memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁴

Pedoman PKM berbasis SDGs ini mendukung pelaksanaan misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yaitu:

1. Pendidikan: Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan profesional.
2. Penelitian: Mengembangkan penelitian hukum yang inovatif dan solutif, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan lokal, nasional, dan tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Pengabdian: Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum sebagai wujud tanggung jawab sosial;
4. Tata Kelola: Mewujudkan tata kelola fakultas yang kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Tujuan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman :

1. Terselenggaranya sistem pembelajaran terpadu dan berkualitas yang melampaui standar nasional pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional dan berprestasi;
2. Tersedianya penelitian yang berkualitas, berskala internasional dan berciri khas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat;
3. Tersedianya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian;
4. Tersedianya dosen yang berkompeten dan profesional;
5. Terwujudnya manajemen fakultas yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan PKM berbasis SDGs mendukung tujuan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta kemampuan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat.

F. Roadmap PKM FH UNMUL

Roadmap ini dirancang untuk jangka waktu 5 tahun (2026-2030) guna memastikan keberlanjutan program:

No	Arah Pengembangan PKM	Fokus Kegiatan	Keterkaitan SDGs	Jangka Waktu	Output yang Diharapkan
1	Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola PKM Berbasis SDGs	Penguatan regulasi internal dan sosialisasi PKM berbasis SDGs & PIP Unmul	SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions), SDG 17	2026-2027	Tersusunnya draf kebijakan dan SOP PKM.

¹⁴ Kemendikbudristek, *Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2023) <<https://dikti.kemdikbud.go.id/library/book/panduan-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat-tahun-2023>>.

			(Partnerships for the Goals)		
2	Penguatan Akses Keadilan dan Hukum Lingkungan	PKM berbasis penguatan akses keadilan dan hukum lingkungan	SDG 16, SDG 13, SDG 15	2028-2029	Publikasi hasil pengabdian di jurnal nasional terakreditasi.
3	Penguatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Penyuluhan hukum, pembentukan desa sadar hukum, edukasi hak dan kewajiban warga	SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)	2029-2030	Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat.
4	Pendampingan Kelompok Rentan	Bantuan hukum bagi perempuan, anak, dan masyarakat kurang mampu	SDG 5, SDG 10	2027-2029	Akses keadilan bagi kelompok rentan.
5	Penguatan Kemitraan Strategis Nasional dan Internasional	Perluasan kemitraan strategis tingkat nasional dan internasional dalam isu pembangunan berkelanjutan dengan pemerintah, LSM, dan lembaga bantuan hukum	SDG 17 (Partnerships for the Goals)	2027-2030	Terbangunnya jejaring kerja sama PKM yang berkelanjutan dan Rekognisi internasional terhadap program pengabdian FH Unmul.
6	Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi PKM Berbasis SDGs	Evaluasi komprehensif dan sinkronisasi capaian dengan target utama agenda SDGs 2030	SDG 16, SDG 17	2026-2027	Laporan dampak sosial-hukum jangka panjang (<i>Impact Report</i>)

BAB II

KONSEP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS SDGs

A. Pengertian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian akademik bagi kepentingan masyarakat.¹⁵ Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika, khususnya dosen dan mahasiswa, sebagai bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Secara umum, pengabdian kepada masyarakat dapat diartikan sebagai kegiatan yang memanfaatkan hasil penelitian, kajian ilmiah, maupun keahlian akademik untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁶

Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan penelitian sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.¹⁷

Di lingkungan Fakultas Hukum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara.¹⁸ Kegiatan tersebut dapat berupa penyuluhan hukum, edukasi hukum, pendampingan hukum, pelatihan paralegal, serta berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum.¹⁹

B. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁰

2. Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat

Dalam konteks Fakultas Hukum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, serta sikap masyarakat terhadap hukum yang

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

¹⁶ Kemendikbudristek (n 14).

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

¹⁸ Soekanto (n 2) 45.

¹⁹ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10) 14.

²⁰ Kemendikbudristek (n 14).

berlaku, sehingga menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketertiban dan kepatuhan hukum.²¹

3. Mengimplementasikan hasil penelitian
Pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana untuk menerapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.²²
4. Mendorong pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
5. Memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan Masyarakat
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat serta memahami berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat.²³

C. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan global seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan sosial. SDGs disusun sebagai kerangka pembangunan yang bersifat universal, terintegrasi, dan berkelanjutan. Artinya, seluruh negara memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mencapai tujuan pembangunan tersebut melalui kebijakan nasional dan program sektoral. (United Nations 2015)

Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut meliputi:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Laut;
15. Ekosistem Daratan;

²¹ Soekanto (n 2) 45–46.

²² Kemendikbudristek (n 14).

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pencapaian SDGs dilaksanakan melalui pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan global, nasional, hingga lokal. Di Indonesia, implementasi SDGs dilakukan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN SDGs) dan Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Skema pencapaian SDGs secara umum meliputi: ²⁴

1. Perencanaan
Penetapan target dan indikator SDGs yang disesuaikan dengan kondisi nasional dan daerah.
2. Pelaksanaan Program
Implementasi kegiatan pembangunan oleh pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat.
3. Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran capaian indikator SDGs secara berkala untuk memastikan efektivitas program.
4. Pelaporan dan Publikasi
Penyusunan laporan capaian SDGs sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan komunitas internasional.

Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pelaksana pendidikan berkelanjutan, penghasil riset yang relevan dengan permasalahan pembangunan, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, serta mitra pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan solusi berbasis pengetahuan.

Secara operasional, pelaksanaan SDGs di perguruan tinggi dapat dilihat sekurangnya melalui beberapa bentuk. Pertama, bidang pendidikan, yaitu dengan memasukkan perspektif pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum, pembelajaran, dan penguatan kapasitas mahasiswa agar memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.²⁵ Kedua, bidang penelitian, yaitu melalui pengembangan riset yang mendukung penyelesaian masalah-masalah pembangunan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.²⁶ Ketiga, bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat, pendampingan komunitas, diseminasi pengetahuan, dan pelaksanaan program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.²⁷

Selain itu, pencapaian SDGs oleh perguruan tinggi juga dilaksanakan melalui tata kelola kampus dan kemitraan kelembagaan. Pada aspek ini, perguruan tinggi didorong untuk membangun praktik kelembagaan yang berkelanjutan, memperkuat jejaring kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan komunitas internasional, serta

²⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (Kementerian PPN/Bappenas 2017) <<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2017/09/Buku-Pedoman-RAN-SDGs.pdf>>.

²⁵ UNESCO, *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives* (UNESCO 2017).

²⁶ UNESCO IESALC, 'The Contribution of Higher Education to the Sustainable Development Goals' (UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean, 2024) <<https://www.iesalc.unesco.org/en/sustainable-development>>.

²⁷ Kemendikbudristek (n 14).

membentuk pusat-pusat studi atau SDGs Center sebagai sarana koordinasi, advokasi, dan penguatan implementasi SDGs.²⁸ Di Indonesia, penguatan peran perguruan tinggi dalam pencapaian SDGs juga terlihat dari pengembangan jejaring SDGs Center di berbagai perguruan tinggi dan dorongan Bappenas agar kampus menjadi pusat pengetahuan sekaligus mitra strategis dalam percepatan pencapaian target SDGs.²⁹

Dalam kerangka inilah kegiatan PKM memperoleh relevansinya, karena PKM merupakan salah satu instrumen utama perguruan tinggi untuk menerjemahkan tujuan SDGs ke dalam program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus menghasilkan capaian yang dapat diukur.

Tabel indikator capaian (*Key Performance Indicators/KPI*) PKM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs)

No	Aspek Penilaian	Indikator Capaian	Cara Pengukuran	Target Capaian	Keterkaitan dengan SDGs
1	Kesesuaian program dengan SDGs	Kegiatan PKM memiliki keterkaitan dengan tujuan SDGs	Analisis isi proposal kegiatan PKM	Minimal terkait dengan 1 tujuan SDGs	SDGs 4, 5, 10, 16
2	Pelaksanaan kegiatan PKM	Jumlah kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen	Rekapitulasi kegiatan PKM yang dilaksanakan dalam satu tahun	Minimal 1 kegiatan PKM per dosen per tahun	SDGs sesuai program
3	Partisipasi masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan PKM	Daftar hadir peserta kegiatan	Minimal 20 peserta per kegiatan	SDGs 4
4	Peningkatan pengetahuan hukum	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi hukum	Pre-test dan post-test atau kuesioner evaluasi	Peningkatan pemahaman $\geq 50\%$	SDGs 4, SDGs 16
5	Kolaborasi dengan mitra	Kerja sama dengan instansi atau lembaga lain	Dokumen kerja sama atau surat dukungan mitra	Minimal 1 mitra kegiatan	SDGs 17

²⁸ United Nations (n 3).

²⁹ Kementerian PPN/Bappenas, 'Menuju Target 2030, Bappenas-Perguruan Tinggi Andalkan SDGs Centre Network' (Kementerian PPN/Bappenas, 2024) <<https://bappenas.go.id/id/berita/menuju-target-2030-bappenas-perguruan-tinggi-andalkan-sdgs-centre-network-AhqFY>>.

6	Dokumentasi kegiatan	Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan	Pemeriksaan laporan kegiatan dan dokumentasi	100% kegiatan memiliki laporan	Semua SDGs terkait
7	Publikasi kegiatan	Publikasi kegiatan PKM di media atau website	Bukti publikasi kegiatan (website, media sosial, berita)	Minimal 1 publikasi kegiatan	SDGs 4
8	Dampak kegiatan	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Hasil evaluasi kegiatan dan umpan balik Masyarakat	Adanya peningkatan kesadaran hukum	SDGs 16
9	Keberlanjutan program	Adanya tindak lanjut kegiatan PKM	Rencana kegiatan lanjutan atau program pembinaan	Minimal 1 program lanjutan	SDGs terkait
10	Keterlibatan mahasiswa	Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PKM	Daftar mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan	Mahasiswa terlibat dalam setiap kegiatan PKM	SDGs 4

Tabel indikator capaian (*Key Performance Indicators/KPI*) PKM berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) disusun sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara sistematis, terukur, dan berbasis kinerja. Penyusunan indikator ini mengacu pada prinsip *performance-based management* serta sistem monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SDGs yang menekankan keterukuran, akuntabilitas, dan keberlanjutan program.³⁰

Indikator capaian dalam tabel tersebut tidak disusun secara terpisah, melainkan merupakan turunan langsung dari framework PKM berbasis SDGs. Dengan demikian, setiap indikator memiliki keterkaitan dengan tujuan kegiatan, bentuk implementasi program, serta kontribusinya terhadap target SDGs.³¹

Penyusunan indikator capaian PKM berbasis SDGs didasarkan landasan normatif pendidikan tinggi yang menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, landasan pembangunan berkelanjutan melalui Agenda 2030 yang menekankan pentingnya indikator yang terukur dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan Pembangunan dan pedoman nasional perencanaan aksi SDGs yang

³⁰ United Nations (n 3).

³¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10).

menegaskan perlunya perumusan sasaran, program, kegiatan, output, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara sistematis.³²

Cara pengukuran indikator dalam tabel dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada aspek kesesuaian program dengan SDGs, pengukuran dilakukan melalui analisis isi proposal, terutama pada rumusan tujuan, sasaran, luaran, serta keterkaitan kegiatan dengan tujuan SDGs tertentu. Proposal dinilai baik apabila sekurang-kurangnya memuat satu tujuan SDGs yang relevan dan dijelaskan secara eksplisit dalam rancangan kegiatan.³³ Aspek pelaksanaan kegiatan PKM, diukur melalui rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan dosen atau tim pelaksana dalam satu tahun akademik. Data dapat diperoleh dari proposal yang disetujui, surat tugas, laporan pelaksanaan, dokumentasi kegiatan, serta bukti luaran. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pengukuran tidak hanya berbasis rencana, tetapi juga berbasis realisasi kegiatan. Untuk aspek dampak kegiatan, pengukuran dilakukan melalui survei atau kuesioner kepada masyarakat, wawancara, observasi lapangan, dan evaluasi pascakegiatan. tahap ini, yang dinilai bukan hanya kepuasan peserta, tetapi juga perubahan pengetahuan, kesadaran hukum, akses terhadap layanan hukum, atau penguatan kapasitas masyarakat setelah program dilaksanakan.³⁴

Target capaian dalam tabel berfungsi sebagai standar minimal yang harus dicapai dalam pelaksanaan PKM. Sebagai contoh, target "minimal terkait dengan satu tujuan SDGs" dimaksudkan agar setiap program PKM memiliki arah kontribusi yang jelas terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, target "minimal satu kegiatan PKM per dosen per tahun" merupakan bentuk implementasi kewajiban Tri Dharma sekaligus ukuran produktivitas dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.³⁵

Monitoring dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sementara itu, evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian program, efektivitas pelaksanaan, kualitas luaran, dan dampak kegiatan bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan PKM berbasis SDGs berjalan sesuai rencana, mencapai target, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

Dalam pelaksanaannya, monitoring dapat dilakukan oleh fakultas atau unit pengelola PKM melalui pemeriksaan dokumen proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dokumentasi kegiatan, serta bukti luaran. Evaluasi dapat dilakukan oleh tim reviewer internal dengan menilai keterkaitan program dengan SDGs, ketepatan metode pelaksanaan, ketercapaian target, dan keberlanjutan program.

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dimungkinkan dan secara akademik justru bernilai positif karena sejalan dengan pembelajaran berbasis pengalaman dan penguatan kompetensi praktik. Akan tetapi, pelibatan mahasiswa tetap harus ditempatkan dalam kerangka akademik yang terukur dan di bawah supervisi dosen. mahasiswa dapat berperan sebagai anggota tim pelaksana, fasilitator lapangan, pendamping masyarakat,

³² *ibid.*

³³ *ibid.*

³⁴ *ibid.*

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

³⁶ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10) 14; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

atau pengolah data kegiatan, tetapi bukan sebagai penanggung jawab utama kegiatan PKM.³⁷

Batasan pelibatan mahasiswa antara lain:

1. Keterlibatan mahasiswa harus sesuai dengan kompetensi akademiknya;
2. Seluruh kegiatan tetap berada di bawah pembinaan dan tanggung jawab dosen;
3. Mahasiswa tidak menggantikan peran dosen dalam perancangan akademik dan pertanggungjawaban utama program;
4. Pelibatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan pembelajaran, magang, atau skema mbkm sepanjang tetap relevan dengan tujuan kegiatan;
5. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dibatasi minimal semester 3, dengan pertimbangan telah memiliki dasar pengetahuan hukum dan kesiapan akademik.

Dengan pengaturan tersebut, pelibatan mahasiswa dapat memperkaya pelaksanaan pkm tanpa mengurangi akuntabilitas akademik program.

Dalam implementasinya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs melalui integrasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat (United Nations, 2015, hlm. 5). Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Mulawarman yang berfokus pada pengembangan Hutan Tropika Basah dan lingkungannya memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan, keberlanjutan, dan pembangunan daerah. PIP berfungsi sebagai arah kebijakan akademik yang mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar selaras dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, PIP menjadi landasan dalam menentukan prioritas kegiatan PKM yang relevan dengan tujuan SDGs³⁸

Keterkaitan PIP dengan SDGs dapat dilihat pada beberapa tujuan berikut:

1. SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) → melalui pengelolaan lingkungan berbasis hukum
2. SDG 15 (Ekosistem Daratan) → perlindungan hutan dan sumber daya alam
3. SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan) → penguatan regulasi dan kesadaran hukum lingkungan

Dengan demikian, integrasi antara PIP dan SDGs menjadi dasar dalam penyusunan program pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga berdampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

D. Keterkaitan PKM dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui kegiatan PKM, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan SDGs, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan hukum, serta peningkatan kualitas Pendidikan. Dalam konteks global, SDGs

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

³⁸ Universitas Mulawarman (n 4) 10.

merupakan agenda aksi 2030 yang menuntut peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan.³⁹

Dalam konteks Fakultas Hukum, kegiatan PKM berbasis SDGs difokuskan pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki keterkaitan dengan bidang hukum, antara lain:

1. **SDGs 4-Pendidikan Berkualitas**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi hukum bagi pelajar, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. selaras dengan target SDGs untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata.⁴⁰

2. **SDGs 5-Kesetaraan Gender**

Kegiatan PKM dapat diarahkan pada upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender. Penguatan regulasi dan pendampingan hukum di tingkat lokal menjadi kunci dalam penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan.⁴¹

3. **SDGs 10-Berkurangnya Kesenjangan**

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum dapat memberikan pendampingan hukum kepada kelompok masyarakat yang rentan dan kurang mampu.⁴²

4. **SDGs 16-Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh**

Tujuan ini merupakan salah satu tujuan SDGs yang paling relevan dengan bidang hukum. Melalui kegiatan PKM, Fakultas Hukum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat akses terhadap keadilan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.⁴³

E. Prinsip Pelaksanaan PKM Berbasis SDGs

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis SDGs di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang mengacu pada kebijakan pendidikan tinggi serta konsep pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PKM tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara sistematis dan terukur.⁴⁴

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan PKM berbasis SDGs adalah sebagai berikut:

1. Partisipatif

Kegiatan PKM melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program. Prinsip

³⁹ United Nations (n 3) 5.

⁴⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10) 24.

⁴¹ United Nations (n 3) 20.

⁴² Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10) 32.

⁴³ United Nations (n 3) 25.

⁴⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10) 14.

partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.⁴⁵

2. Berkelanjutan

Kegiatan PKM tidak hanya bersifat sementara, tetapi diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Prinsip keberlanjutan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam SDGs yang menekankan kesinambungan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.⁴⁶

3. Berbasis kebutuhan Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat agar program yang dilaksanakan tepat sasaran.⁴⁷

4. Kolaboratif

Pelaksanaan kegiatan PKM dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas program dan mendukung pencapaian SDGs melalui kemitraan lintas sektor. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs ke-17 yang menekankan pentingnya kemitraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.⁴⁸

5. Akuntabel

Setiap kegiatan PKM harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek pelaksanaan maupun penggunaan anggaran. Prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.⁴⁹

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ United Nations (n 3) 3.

⁴⁷ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10) 14.

⁴⁸ United Nations (n 3) 27.

⁴⁹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN PKM BERBASIS SDGs

A. Pengertian Ruang Lingkup Kegiatan PKM

Ruang lingkup kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) diarahkan pada bidang-bidang prioritas yang memiliki keterkaitan dengan keilmuan hukum serta kebutuhan masyarakat. Penentuan fokus pada beberapa pilar SDGs dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fungsi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek keadilan, lingkungan, dan perlindungan sosial.⁵⁰

Kegiatan PKM di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman diarahkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁵¹ Selain itu, kegiatan PKM juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan bidang hukum. Ruang lingkup kegiatan PKM berbasis SDGs meliputi berbagai bentuk kegiatan yang bersifat edukatif, pemberdayaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

Dalam konteks pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana implementasi ilmu pengetahuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial secara berkelanjutan dan terukur.⁵³ Oleh karena itu, pengelompokan kegiatan PKM ke dalam pilar-pilar SDGs bertujuan agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah, memiliki indikator capaian yang jelas, serta berkontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.⁵⁴ Ruang lingkup PKM Fakultas Hukum 2026 di fokuskan pada 4 Pilar SDGs Utama yang diklasifikasikan berdasarkan urgensi hukum nasional dan karakteristik lokal Kalimantan Timur sebagai berikut:⁵⁵

Pilar 1: Keadilan dan Kelembagaan (SDG 16)

1. Fokus: Akses terhadap keadilan (*Access to Justice*).
2. Kegiatan: Pembentukan Desa Sadar Hukum, klinis hukum keliling di wilayah pedalaman, dan digitalisasi layanan bantuan hukum masyarakat miskin.

⁵⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (n 27)

⁵¹ Undang-Undang 12 Tahun 2012 (n 1)

⁵² Bappenas (n 34)

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (n 1)

⁵⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (n 14)

⁵⁵ Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 (n 6)

Pilar 2: Lingkungan dan Agraria (SDG 13 & 15)

1. Fokus: Mitigasi konflik lahan dan perlindungan ekosistem hutan tropis.
2. Kegiatan: Advokasi hak atas tanah ulayat, pendampingan hukum restorasi lahan pascatambang, dan sosialisasi hukum pidana lingkungan.

Pilar 3: Kesenjangan dan Perlindungan Sosial (SDG 5 & 10)

1. Fokus: Perlindungan kelompok rentan di wilayah lingkaran industri.
2. Kegiatan: Paralegal perempuan untuk kasus KDRT, perlindungan hukum anak di wilayah perkotaan, dan hak-hak disabilitas dalam akses publik.

Pilar 4: Ekonomi Berkelanjutan (SDG 8)

1. Fokus: Formalisasi hukum usaha mikro di Kalimantan Timur.
2. Kegiatan: Pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual (HAKI) produk lokal dan standarisasi kontrak kerja bagi buruh harian.

B. Bentuk Kegiatan PKM Berbasis SDGs

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat berbasis SDGs dirancang agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat akses terhadap keadilan, serta mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) perlu dikembangkan dalam suatu kerangka (*framework*) yang sistematis agar pelaksanaannya tidak bersifat parsial, tetapi terarah, terukur, dan berkelanjutan.⁵⁶ Dalam konteks pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan program yang bersifat insidental, tetapi sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus memiliki relevansi akademik, nilai kebermanfaatannya sosial, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.⁵⁷

Framework PKM berbasis SDGs di Fakultas Hukum disusun dengan mengintegrasikan pendekatan keilmuan hukum, kebutuhan masyarakat, serta target capaian SDGs, khususnya yang berkaitan dengan akses keadilan, kesetaraan, dan pembangunan berkelanjutan.⁵⁸

⁵⁶ United Nations (n 3)

⁵⁷ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 (n 8)

⁵⁸ Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (n 14)

Framework diperlukan agar kegiatan PKM di Fakultas Hukum tidak berhenti pada bentuk-bentuk kegiatan yang telah lazim dilakukan, melainkan dapat berkembang secara adaptif,⁵⁹ dan tidak dimaksudkan sebagai pembatas jenis kegiatan PKM, tetapi sebagai pedoman dasar yang bersifat terbuka (*open for development*). Artinya, bentuk kegiatan yang dicantumkan dalam framework ini merupakan klaster pokok yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai konteks, termasuk munculnya isu-isu baru.⁶⁰

Framework kegiatan PKM berbasis SDGs terdiri atas beberapa klaster utama sebagai berikut:

No	Klaster PKM	Tujuan Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Keterkaitan SDGs	Output	Outcome (Dampak)
1	Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat	Penyuluhan hukum, edukasi hukum di sekolah, literasi hukum digital	SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions)	Terseleenggaranya kegiatan edukasi hukum	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat
2	Akses Keadilan dan Bantuan Hukum	Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan	Bantuan hukum, pendampingan hukum, konsultasi hukum gratis, pelatihan paralegal	SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 10 (Reduced Inequalities), SDG 16	Layanan bantuan hukum tersedia bagi masyarakat	Meningkatnya akses keadilan bagi kelompok rentan
3	Pemberdayaan Hukum Berbasis Masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum	Pembentukan desa sadar hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, mediasi berbasis komunitas	SDG 11 (Kota Berkelanjutan), SDG 16	Terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum	Masyarakat lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah hukum

⁵⁹ Kemendikbudristek, *Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023* (Teknologi Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ed, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2023) <<https://dikti.kemdikbud.go.id/library/book/panduan-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat-tahun-2023>>.

⁶⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10).

4	Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan	Mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan hukum	Edukasi hukum lingkungan, pendampingan Masyarakat.	SDG 13 (Climate Action), SDG 15 (Life on Land), SDG 16	Terlaksananya kegiatan PKM berbasis isu lingkungan dan pembangunan	Meningkatnya kesadaran hukum lingkungan dan kepastian hukum pembangunan
5	Kemitraan dan Penguatan Jejaring	Meningkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan PKM	Kerja sama dengan pemerintah, LSM, lembaga bantuan hukum, mitra nasional dan internasional	SDG 17 (Partnerships for the Goals)	Terjalinnnya kerja sama multipihak	Terbentuknya jejaring PKM yang berkelanjutan dan sinergis

1. Klaster Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Klaster pertama berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan preventif. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam membangun kepatuhan hukum dan tertib sosial, sehingga kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum memiliki posisi yang strategis dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat.⁶¹

Bentuk kegiatan dalam klaster ini dapat berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum kepada masyarakat desa atau kelurahan, edukasi hukum bagi pelajar dan mahasiswa, literasi hukum digital, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membangun budaya hukum masyarakat (*legal culture*) sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami fungsi hukum dalam kehidupan sosial. Klaster ini terutama berkaitan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).⁶²

2. Klaster Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

Klaster kedua diarahkan pada penguatan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam kerangka SDGs, akses terhadap keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian SDG 16, khususnya dalam membangun masyarakat yang inklusif serta institusi yang adil dan akuntabel.⁶³

Dalam konteks Fakultas Hukum, klaster ini menjadi sangat relevan karena keilmuan hukum tidak hanya berfungsi pada tataran normatif, tetapi juga harus hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum.

Bentuk kegiatan dalam klaster ini meliputi layanan konsultasi hukum, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, pendampingan hukum bagi perempuan dan anak, pelatihan paralegal masyarakat, serta pembentukan atau penguatan klinik bantuan hukum. Di samping memperkuat akses keadilan, klaster ini juga memiliki keterkaitan dengan SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), karena banyak kelompok rentan menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan hukum.⁶⁴

3. Klaster Pemberdayaan Hukum Berbasis Masyarakat

Klaster ketiga menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan hukum. Pendekatan pemberdayaan menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga perlu diperkuat kapasitasnya agar mampu mengenali, mencegah, dan menyelesaikan persoalan hukumnya secara mandiri dan berkelanjutan.⁶⁵

Bentuk kegiatan dalam klaster ini dapat berupa pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum, penguatan kelembagaan masyarakat, mediasi dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas, pendampingan hukum berbasis kearifan lokal, serta pelatihan kader hukum masyarakat. Karakter utama klaster ini adalah pembangunan kapasitas sosial-

⁶¹ Soekanto (n 2).

⁶² United Nations (n 3); Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10).

⁶³ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10).

⁶⁴ *ibid.*

⁶⁵ *ibid.*

hukum masyarakat secara partisipatif. Karena itu, klaster ini terutama berkaitan dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan SDG 16, khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan sosial dan hukum di tingkat lokal.^{66,67}

4. Klaster Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan

Klaster keempat mengintegrasikan keilmuan hukum dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma, tetapi sebagai instrumen kebijakan dan tata kelola yang mendukung perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan wilayah, dan keadilan antargenerasi.

Pada tingkat perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat seharusnya menjadi ruang hilirisasi keilmuan hukum agar hasil kajian akademik dapat diterapkan untuk menjawab persoalan pembangunan nyata di masyarakat.

Bentuk kegiatan dalam klaster ini dapat berupa edukasi hukum lingkungan, pendampingan masyarakat sekitar hutan, advokasi hukum terkait pengelolaan sumber daya alam, penyuluhan mengenai hak masyarakat dalam pembangunan daerah, serta kajian dan pendampingan hukum terkait pembangunan strategis, termasuk Ibu Kota Nusantara. Klaster ini berkaitan erat dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 15 (Ekosistem Daratan), dan SDG 16. Dalam konteks Universitas Mulawarman, klaster ini juga dapat disinergikan dengan arah pengembangan keilmuan universitas yang menekankan relevansi lokal dan pembangunan berkelanjutan.⁶⁸

5. Klaster Kemitraan dan Penguatan Jejaring

Klaster kelima menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan PKM. Pencapaian SDGs secara global maupun nasional tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas.^{69,70}

Karena itu, PKM berbasis SDGs perlu dibangun di atas prinsip kolaboratif agar kegiatan yang dilaksanakan memiliki daya jangkau, legitimasi, dan keberlanjutan yang lebih kuat.

Bentuk kegiatan dalam klaster ini antara lain kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, komunitas masyarakat, serta mitra nasional dan internasional. Selain mendukung efektivitas program, klaster ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, perluasan akses sumber daya, dan penguatan rekognisi kelembagaan. Klaster ini terutama berkaitan dengan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).^{71,72}

⁶⁶ United Nations (n 3).

⁶⁷ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10).

⁶⁸ *ibid.*

⁶⁹ United Nations (n 3).

⁷⁰ Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10).

⁷¹ United Nations (n 3).

⁷² Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (n 10).

C. Sasaran Kegiatan PKM

Sasaran kegiatan PKM berbasis SDGs di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman meliputi berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan peningkatan pemahaman hukum.

Sasaran kegiatan PKM antara lain:

1. Masyarakat umum;
2. Pelajar dan mahasiswa;
3. Kelompok masyarakat rentan;
4. Pelaku usaha mikro dan kecil;
5. Masyarakat desa atau komunitas lokal;
6. Organisasi Masyarakat;
7. Aparatur pemerintah desa.

Pemilihan sasaran kegiatan PKM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta relevansi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

D. Output dan Dampak Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan PKM berbasis SDGs diharapkan dapat menghasilkan berbagai output serta dampak positif bagi masyarakat.

1. Output kegiatan PKM antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman hukum Masyarakat;
- 2) Tersedianya materi edukasi hukum;
- 3) Terbentuknya kelompok masyarakat sadar hukum;
- 4) Terbentuknya kader paralegal Masyarakat.

2. Dampak kegiatan PKM antara lain:

- 1) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap keadilan
- 3) Berkurangnya konflik sosial di masyarakat
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum

E. Indikator Dampak Kegiatan PKM Berbasis SDGs

Indikator dampak kegiatan PKM digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Perubahan tersebut dapat dilihat dari aspek peningkatan pengetahuan hukum, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan akses terhadap keadilan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum.⁷³ Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.⁷⁴

Indikator dampak kegiatan PKM berbasis SDGs meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum berkaitan

⁷³ *ibid.*

⁷⁴ United Nations (n 3).

dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum.⁷⁵

Indikator dampaknya antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum;
 - 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memahami permasalahan hukum.
2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Keadilan
- Akses terhadap keadilan merupakan salah satu elemen utama dalam SDG 16 yang menekankan pentingnya masyarakat yang inklusif serta lembaga yang adil dan akuntabel.⁷⁶
- Indikator dampaknya meliputi:
- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap konsultasi hukum;
 - 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum;
 - 3) Meningkatnya pemanfaatan bantuan hukum oleh Masyarakat.
3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara mandiri merupakan bagian dari pemberdayaan hukum berbasis masyarakat. Pendekatan ini mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah dan mediasi.⁷⁷
- Indikator dampaknya antara lain:
- 1) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan mediasi konflik;
 - 2) Berkurangnya konflik sosial di Masyarakat;
 - 3) Meningkatnya penyelesaian sengketa secara musyawarah.
4. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hukum
- Pemberdayaan masyarakat berbasis hukum menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemampuan untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif dalam SDGs.⁷⁸
- Indikator dampaknya meliputi:
- 1) Terbentuknya kelompok masyarakat sadar hukum;
 - 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum;
 - 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melindungi hak-haknya.
5. Kontribusi terhadap Pencapaian SDGs
- Kegiatan PKM berbasis SDGs di Fakultas Hukum berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesetaraan, dan keadilan.⁷⁹
- Indikator dampaknya meliputi:
- 1) Meningkatnya literasi hukum Masyarakat;
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia;
 - 3) Meningkatnya kualitas tata kelola masyarakat berbasis hukum.

⁷⁵ Soekanto (n 2).

⁷⁶ United Nations (n 3) 25

⁷⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (n) 30–31

⁷⁸ Ibid 14

⁷⁹ United Nations (n 3) 5

6. Keberlanjutan Program PKM

Keberlanjutan merupakan prinsip utama dalam SDGs yang menekankan bahwa program pembangunan harus memberikan manfaat jangka panjang.⁸⁰ Oleh karena itu, dampak kegiatan PKM juga diukur dari keberlanjutan program yang dilaksanakan.

Indikatornya meliputi:

- 1) Adanya program lanjutan dari kegiatan PKM;
- 2) Terbentuknya kerja sama berkelanjutan dengan Masyarakat;
- 3) Adanya pengembangan program PKM pada kegiatan berikutnya.

Kegiatan PKM di Fakultas Hukum secara khusus berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs, antara lain:

1. SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui edukasi hukum masyarakat
2. SDGs 5 (Kesetaraan Gender) melalui perlindungan perempuan dan anak
3. SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan) melalui pendampingan hukum masyarakat rentan
4. SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui peningkatan kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan

F. Integrasi Model PKM dengan SDGs

Model program PKM berbasis SDGs yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dirancang agar setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan. Integrasi tersebut dilakukan dengan cara:

1. mengidentifikasi tujuan SDGs yang relevan dengan kegiatan PKM,
2. merancang program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat,
3. mengintegrasikan kegiatan PKM dengan program pembangunan daerah,
4. melakukan evaluasi dampak kegiatan terhadap pencapaian SDGs.

Dengan adanya model program PKM berbasis SDGs ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.


⁸⁰ Ibid 3-4

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN PKM BERBASIS SDGs

A. Skema dan Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dilaksanakan melalui suatu skema kegiatan yang terstruktur mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Skema pelaksanaan PKM berbasis SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.



Prosedur pelaksanaan kegiatan PKM berbasis SDGs merupakan tahapan operasional yang harus dilakukan oleh dosen atau tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun prosedur pelaksanaan PKM berbasis SDGs meliputi beberapa tahapan berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, dosen atau tim pelaksana kegiatan melakukan perencanaan kegiatan PKM berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- 1) Melakukan identifikasi permasalahan Masyarakat;
- 2) Menentukan tujuan kegiatan pkm;
- 3) Menentukan sasaran kegiatan;
- 4) Menyusun rencana kegiatan;
- 5) Mengidentifikasi keterkaitan kegiatan dengan tujuan sdgs.

Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan arah pelaksanaan kegiatan PKM.

2. Tahap Penyusunan Proposal

Setelah tahap perencanaan dilakukan, dosen atau tim pelaksana menyusun proposal kegiatan PKM. Proposal kegiatan PKM umumnya memuat beberapa komponen berikut:

- 1) Latar belakang kegiatan;
- 2) Rumusan masalah
- 3) Tujuan kegiatan;
- 4) Sasaran kegiatan;
- 5) Metode pelaksanaan kegiatan;
- 6) Jadwal kegiatan;
- 7) Rencana anggaran biaya;
- 8) Indikator keberhasilan kegiatan.

Proposal kegiatan kemudian diajukan kepada Ketua Program Studi kemudian direview dan disetujui secara berjenjang melalui mekanisme penjaminan mutu internal, dimulai dari penilaian oleh dosen yang menjadi Tim penilai/reviewer, persetujuan Ketua Program Studi, pengesahan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik, serta divalidasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Pada skema tertentu, proses review juga melibatkan reviewer eksternal jika PKM didanai hibah nasional (misalnya dari Kemendikbudristek).

3. Tahap Persetujuan Kegiatan

Proposal kegiatan PKM yang telah diajukan selanjutnya akan melalui proses evaluasi atau review oleh pihak fakultas. Pada tahap ini, pihak fakultas akan menilai beberapa aspek, antara lain:

- 1) Kesesuaian kegiatan dengan pedoman PKM;
- 2) Relevansi kegiatan dengan kebutuhan masyarakat;
- 3) Keterkaitan kegiatan dengan tujuan SDGs;
- 4) Kelayakan pelaksanaan kegiatan.

Jika proposal kegiatan dinilai layak, maka kegiatan PKM dapat disetujui untuk dilaksanakan.

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Setelah proposal disetujui, tim pelaksana dapat melaksanakan kegiatan PKM sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan dapat berupa berbagai bentuk kegiatan seperti:

- 1) Penyuluhan hukum kepada Masyarakat;
- 2) Pelatihan hukum;
- 3) Pendampingan hukum;
- 4) Konsultasi hukum;
- 5) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran.

5. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan PKM berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Monitoring kegiatan dapat dilakukan melalui:

- 1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- 2) Evaluasi partisipasi Masyarakat;
- 3) Evaluasi hasil kegiatan.

Melalui monitoring dan evaluasi, tim pelaksana dapat mengetahui keberhasilan kegiatan serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

6. Tahap Pelaporan Kegiatan

Tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan PKM adalah penyusunan laporan kegiatan. Laporan kegiatan PKM biasanya memuat:

- 1) Deskripsi kegiatan yang dilaksanakan
- 2) Hasil kegiatan pkm;
- 3) Capaian indikator keberhasilan kegiatan;
- 4) Dokumentasi kegiatan;
- 5) Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya.

Laporan kegiatan tersebut disampaikan kepada fakultas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PKM.

7. Tahap Tindak Lanjut Program

Tahap tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan PKM yang telah dilaksanakan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan tindak lanjut dapat meliputi:

- 1) Pengembangan program PKM lanjutan;
- 2) Pembinaan masyarakat sasaran;
- 3) Penguatan kerja sama dengan mitra Masyarakat.

Melalui tahap ini, kegiatan PKM diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

B. Kriteria Kegiatan PKM Berbasis SDGs

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman harus memenuhi beberapa kriteria tertentu agar kegiatan yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kriteria kegiatan PKM berbasis

SDGs tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan sivitas akademika memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kriteria kegiatan PKM berbasis SDGs meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Relevansi dengan Tujuan SDGs

Setiap kegiatan PKM yang dilaksanakan harus memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang relevan dengan bidang hukum.

Kegiatan PKM di Fakultas Hukum pada umumnya berkaitan dengan beberapa tujuan SDGs, antara lain:

- 1) **SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas)** melalui kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat.
- 2) **SDGs 5 (Kesetaraan Gender)** melalui penyuluhan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak.
- 3) **SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan)** melalui pendampingan hukum bagi kelompok masyarakat rentan.
- 4) **SDGs 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)** melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan akses terhadap keadilan.

2. Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Kegiatan PKM harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebelum merancang kegiatan PKM, dosen atau tim pelaksana perlu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Identifikasi kebutuhan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- 1) Observasi lapangan;
- 2) Diskusi dengan Masyarakat;
- 3) Koordinasi dengan pemerintah daerah;
- 4) Analisis permasalahan sosial dan hukum.

3. Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Kegiatan PKM harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat baik dalam bentuk peningkatan pengetahuan, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Manfaat kegiatan PKM dapat berupa:

- 1) Meningkatnya pemahaman hukum Masyarakat;
- 2) Meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat;
- 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

4. Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat

Kegiatan PKM harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Partisipasi masyarakat sangat penting agar kegiatan PKM dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui:

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam diskusi kegiatan;
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan.

5. Berorientasi pada Keberlanjutan Program

Kegiatan PKM diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Keberlanjutan program dapat diwujudkan melalui:

- 1) Pengembangan program PKM lanjutan;
- 2) Pembinaan masyarakat sasaran kegiatan;
- 3) Penguatan kerja sama dengan mitra Masyarakat.

Dengan adanya keberlanjutan program, kegiatan PKM dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

6. Kolaboratif dan Multistakeholder

Pelaksanaan kegiatan PKM berbasis SDGs dapat melibatkan berbagai pihak sebagai mitra kegiatan. Mitra kegiatan dapat berasal dari:

- 1) Pemerintah daerah;
- 2) Lembaga swadaya Masyarakat;
- 3) Organisasi Masyarakat;
- 4) Komunitas lokal;
- 5) Lembaga Pendidikan.

7. Memiliki Indikator Keberhasilan yang Jelas

Setiap kegiatan PKM harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk menilai capaian kegiatan. Indikator keberhasilan tersebut dapat berupa:

- 1) Jumlah peserta kegiatan;
- 2) Peningkatan pemahaman Masyarakat;
- 3) Perubahan perilaku Masyarakat;
- 4) Keberlanjutan program kegiatan.

C. Indikator Capaian (KPI)

Indikator Capaian atau *Key Performance Indicator* (KPI) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat, hingga dampak kegiatan terhadap masyarakat. Indikator capaian digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kegiatan PKM yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Penetapan indikator capaian ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan kegiatan PKM di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Melalui indikator capaian yang jelas, pelaksanaan kegiatan PKM dapat dievaluasi secara sistematis sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Setiap kegiatan PKM dapat dinyatakan berhasil memenuhi indikator capaian sebagai jika memenuhi kriteria berikut (Bappenas 2020, 14 & 30–31):

1. Peningkatan Literasi Hukum

Adanya peningkatan pemahaman hukum mitra setelah kegiatan dilaksanakan. Pengukuran dapat dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*, wawancara, atau kuesioner. Sebagai target operasional, fakultas dapat menetapkan adanya

peningkatan pemahaman hukum mitra sesuai karakteristik kegiatan dan kondisi awal peserta.

2. Produk Hukum atau Luaran Program

Terbentuknya produk yang relevan bagi mitra, seperti draf peraturan desa, SOP lembaga adat, modul edukasi hukum, bahan penyuluhan, atau dokumen hukum lain. Penetapan luaran semacam ini sejalan dengan pendekatan rencana aksi TPB/SDGs yang menempatkan output kegiatan sebagai unsur penting dalam pengukuran capaian.

3. Publikasi dan Diseminasi Hasil Kegiatan

Tersedianya luaran diseminasi, baik berupa berita kegiatan pada media resmi, artikel pengabdian pada jurnal, maupun dokumentasi akademik lainnya. Capaian ini mendukung akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan program karena hasil kegiatan tidak berhenti pada pelaksanaan lapangan, tetapi juga menjadi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan lebih luas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengertian Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan PKM agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan PKM tersebut. Melalui monitoring dan evaluasi, fakultas dapat mengetahui sejauh mana kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan civitas akademika telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Secara umum, tujuan monitoring dan evaluasi kegiatan PKM berbasis SDGs adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta memastikan ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan bidang hukum/ Adapun tujuan monitoring dan evaluasi kegiatan PKM berbasis SDGs dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Menjamin Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Perencanaan**
Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan tim pelaksana sesuai dengan proposal yang telah disusun dan disetujui. Hal ini mencakup kesesuaian antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan di lapangan, baik dari segi waktu, metode, maupun sasaran kegiatan. Dengan adanya monitoring, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Menilai Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan PKM**
Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan PKM yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas kegiatan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, ketercapaian indikator kegiatan, serta respons masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan sudah tepat atau perlu dilakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.
3. **Mengukur Tingkat Keberhasilan Kegiatan PKM**
Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PKM berdasarkan indikator capaian yang telah ditetapkan. Pengukuran ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah peserta kegiatan, peningkatan pemahaman masyarakat, serta dampak kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran keberhasilan ini penting untuk mengetahui sejauh mana kegiatan PKM telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. **Menilai Dampak Kegiatan terhadap Masyarakat**
Selain mengukur keberhasilan kegiatan, monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk menilai dampak kegiatan PKM terhadap masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, serta peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Penilaian dampak ini penting untuk

memastikan bahwa kegiatan PKM tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan perubahan yang nyata bagi masyarakat.

5. Mengidentifikasi Kendala dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKM. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, maupun hambatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Program PKM
Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan PKM di masa mendatang. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu dosen dan tim pelaksana dalam merancang kegiatan yang lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs
Monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PKM yang dilaksanakan memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum.
8. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan PKM
Monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PKM kepada fakultas serta pihak terkait lainnya. Melalui laporan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan PKM dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sistematis.

C. Mekanisme Monitoring Kegiatan PKM

Monitoring kegiatan PKM dilakukan oleh pihak fakultas atau tim yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Monitoring kegiatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Peninjauan langsung ke lokasi kegiatan
2. Pemeriksaan laporan kegiatan
3. Evaluasi dokumentasi kegiatan
4. Komunikasi dengan masyarakat sasaran kegiatan.

Monitoring dilakukan secara berkala selama kegiatan PKM berlangsung untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

D. Instrumen Monitoring Kegiatan PKM

Instrumen monitoring digunakan sebagai alat untuk menilai pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen dan tim pelaksana kegiatan.

No	Aspek yang Dimonitor	Indikator	Cara Pengukuran	Keterangan
1	Kesesuaian kegiatan dengan proposal	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan proposal yang disetujui	Pemeriksaan dokumen kegiatan	Sesuai / Tidak sesuai
2	Pelaksanaan kegiatan	Kegiatan PKM terlaksana sesuai jadwal	Monitoring kegiatan di lapangan	Tepat waktu / Tidak

3	Partisipasi masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan	Daftar hadir peserta	Jumlah peserta
4	Keterlibatan mahasiswa	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKM	Daftar mahasiswa yang terlibat	Ada / Tidak
5	Keterkaitan dengan SDGs	Kegiatan memiliki keterkaitan dengan tujuan SDGs	Analisis kegiatan PKM	Sesuai SDGs
6	Dokumentasi kegiatan	Tersedianya dokumentasi kegiatan	Foto, video, dan laporan kegiatan	Lengkap / Tidak
7	Dampak kegiatan	Kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat	Evaluasi masyarakat sasaran	Baik / Cukup / Kurang

E. Evaluasi Kegiatan PKM

Evaluasi kegiatan PKM dilakukan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan kegiatan serta dampak kegiatan terhadap masyarakat. Evaluasi kegiatan PKM dapat dilakukan melalui:

1. Kuesioner kepada peserta kegiatan
2. Diskusi dengan masyarakat sasaran
3. Analisis hasil kegiatan pkm
4. Penilaian laporan kegiatan.

Hasil evaluasi kegiatan PKM dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.

F. Format Evaluasi Kegiatan PKM

Penilaian oleh dosen yang menjadi Tim penilai/reviewer, persetujuan Ketua Program Studi, pengesahan oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik, serta divalidasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Pada skema tertentu, proses review juga melibatkan reviewer eksternal jika PKM didanai hibah nasional (misalnya dari Kemendikbudristek).

Berikut contoh format evaluasi kegiatan PKM yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

No	Aspek Evaluasi	Indikator Penilaian	Skor (1–5)	Keterangan
1	Materi kegiatan	Materi kegiatan mudah dipahami oleh peserta		
2	Pelaksanaan kegiatan	Kegiatan dilaksanakan secara terorganisir		
3	Manfaat kegiatan	Kegiatan memberikan manfaat bagi Masyarakat		

4	Partisipasi peserta	Peserta aktif dalam kegiatan		
5	Dampak kegiatan	Kegiatan meningkatkan pemahaman hukum Masyarakat		

Skor penilaian:

1 = sangat kurang

2 = kurang

3 = cukup

4 = baik

5 = sangat baik

G. Pelaporan Kegiatan PKM

Setiap kegiatan PKM yang telah dilaksanakan wajib dilaporkan kepada fakultas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan PKM disusun secara sistematis dan memuat seluruh proses kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari perencanaan hingga hasil kegiatan. Pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan tahapan akhir yang memiliki peran penting dalam keseluruhan siklus pelaksanaan kegiatan PKM berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi, evaluasi, serta pengembangan program pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.

Laporan kegiatan PKM disusun secara sistematis dan komprehensif dengan memuat seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil dan dampak kegiatan. Dengan adanya laporan kegiatan yang baik, pelaksanaan PKM dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan sivitas akademika dapat berjalan secara sistematis, terarah, serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Melalui pedoman ini, pelaksanaan kegiatan PKM tidak hanya berfungsi sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan PKM berbasis SDGs diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat akses terhadap keadilan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih tertib hukum.

Selain itu, pedoman ini juga mengatur berbagai aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan PKM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan kegiatan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan kegiatan PKM yang dilaksanakan dapat lebih terukur, terarah, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, Pedoman Pelaksanaan PKM berbasis SDGs ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, maupun global.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan PKM berbasis SDGs di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan Kegiatan PKM
Dosen dan tim pelaksana kegiatan diharapkan dapat menyusun program PKM yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan SDGs. Identifikasi permasalahan masyarakat perlu dilakukan secara mendalam agar kegiatan yang dirancang dapat memberikan solusi yang tepat.
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan PKM perlu dilakukan secara profesional, terencana, serta melibatkan masyarakat secara aktif. Metode pelaksanaan kegiatan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat agar kegiatan dapat berjalan secara efektif.
3. Penguatan Integrasi dengan SDGs
Setiap kegiatan PKM yang dilaksanakan diharapkan dapat memiliki keterkaitan yang jelas dengan tujuan SDGs, khususnya yang relevan dengan bidang hukum, seperti peningkatan kesadaran hukum, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan akses terhadap keadilan.

4. Peningkatan Kolaborasi dan Kemitraan
Pelaksanaan kegiatan PKM berbasis SDGs perlu melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan serta memperluas jangkauan program.
5. Pengembangan Program PKM Berkelanjutan
Kegiatan PKM diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dikembangkan menjadi program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap kegiatan PKM yang telah dilaksanakan agar dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
6. Penguatan Peran Mahasiswa dalam PKM
Mahasiswa perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan PKM sebagai bagian dari proses pembelajaran. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi akademik serta

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbudristek, *Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2023) <<https://dikti.kemdikbud.go.id/library/book/panduan-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat-tahun-2023>>
- , *Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023* (Teknologi Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ed, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2023) <<https://dikti.kemdikbud.go.id/library/book/panduan-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat-tahun-2023>>
- Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)* (Kementerian PPN/Bappenas 2017) <<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2017/09/Buku-Pedoman-RAN-SDGs.pdf>>
- , *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II* (Kementerian PPN/Bappenas 2020) <<https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2020/10/Buku-Pedoman-Rencana-Aksi-SDGs.pdf>>
- , 'Menuju Target 2030, Bappenas-Perguruan Tinggi Andalkan SDGs Centre Network' (Kementerian PPN/Bappenas, 2024) <<https://bappenas.go.id/id/berita/menuju-target-2030-bappenas-perguruan-tinggi-andalkan-sdgs-centre-network-AhqFY>>
- Kusumaatmadja M, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Alumni 2002)
- Mulawarman FHU, 'Rencana Kerja Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2023' (Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2023) <<https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/12-20-2022-rencana-kerja-renja-fakultas-hukum-unmul-tahun-2023.pdf>>
- Soekanto S, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Pers 2014)
- UNESCO, *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives* (UNESCO 2017)
- UNESCO IESALC, 'The Contribution of Higher Education to the Sustainable Development Goals' (UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean, 2024) <<https://www.iesalc.unesco.org/en/sustainable-development>>
- United Nations, 'HESI Global Forum 2024: The Future of Higher Education for Sustainable Development (Summary)' (United Nations 2024) <[https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-09/HESI Global Forum 2024 Summary final.pdf](https://sdgs.un.org/sites/default/files/2024-09/HESI%20Global%20Forum%202024%20Summary%20final.pdf)>
- Universitas Mulawarman, 'Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembap Dan Lingkungannya' (Universitas Mulawarman 2020)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2012

Statuta Universitas Mulawarman 2018

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 2021

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2022

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2023